



**PUTUSAN
NOMOR 69/PHP.KOT-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Tahun 2015 yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Tobroni Harun, ST., M.M.;**
 Tempat, Tanggal Lahir : P. Gomantung, 01 Juni 1965;
 Nomor KTP : 1671031105650003;
 Alamat : Jl. Pagar Alam Gang Disbun No.1
 Lingkungan 1, RT. 007, Kelurahan
 Gunung Agung Kecamatan Langkapura
 Kota Bandar Lampung;
2. Nama : **Komarunizar, S.Ag.;**
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 17 April 1971;
 Nomor KTP : 1871091704710002;
 Alamat : Jl. Cut Mutia N0.51 RT.09 Kelurahan
 Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung
 Utara Kota Bandar Lampung;

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, Nomor Urut 3 (tiga).

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada Roder Nababan, S..H, N. Horas Maruli Tua Siagian, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Arifin Rudi Nababan, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., R. Aulia Taswin, S.H., Afrizal Futrasila, S.H., M.H., Anju DT Pardede, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RODER NABABAN, HORAS SIAGIAN & ASSOCIATES, beralamat di Jl

Matraman Dalam II No. 20, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

terhadap :

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung beralamat di Jl. Pulau Sebesi No. 90 Telp/Fax. (0721) 770074 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ridho, S.H., M.H., Frans Handrajadi, S.H., Yormel, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor LAW OFFICE M. RIDHO & PARTNERS, beralamat di Jalan Mawar Indah No. 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung – 35142, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/KPU.Kota-008.435642/I/2015 tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II. 1. Nama : Drs. Hi. Herman HN, M.M.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Menggala, 17 Mei 1956;
 Alamat : Jalan Cut Nyak Dien No. 74 Lk. 2 RT. 010,
 Kelurahan Palapa Bandar Lampung;
- 2. Nama : M. Yusuf Kohar, S.E., M.M.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Agustus 1961;
 Alamat : Jalan Kelapa Way Halim Indah Blok E No.
 5 Lk. 3 RT.010 Kelurahan Sepang Jaya,
 Bandar Lampung;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Adriansyah, S.H., M.H., Hamami, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor HENDRI ADRIANSYAH, S.H., M.H. &

Rekan, beralamat di Jalan Way Sekampung No 27, Pahoman, Kota Bandar Lampung, Telp. 08117991889, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 69/PHP.KOT-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I . Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pemohon menyadari betul bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum seperti negara Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendetail Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka dinegara tercinta ini berlaku juga sistem *rule of law* yang salah satu cirinya adalah dimana hakim tidak lagi hanya sebagai corong undang-undang melainkan dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan-

putusannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berarti putusan-putusan hakim tidak lagi hanya mengandung asas kepastian hukum tetapi juga mengandung pembelajaran bagi rakyat dan yang paling urgen adalah lebih mengutamakan keadilan dan hakim sebagai pintu keadilan dalam menjatuhkan keputusan adalah bersifat independen alias bebas dari pengaruh kekuasaan.

Demikian halnya Pemohon menyadari betul adalah asas dilaksanakannya pemilihan langsung adalah agar memperoleh pemimpin yang jujur, bersih dan berwibawa, sehingga dapat mewujudkan sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip-prinsip good governance, namun dalam hal pelaksanaannya masih menemui hambatan-hambatan dilapangan yang hendak berusaha menghancurkan norma-norma yang terkandung dalam bangsa dan negara Indonesia demikian juga halnya terhadap permasalahan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 dan Pemohon menyadari betul bahwa hukum adalah sebagai panglima bagi negara yang berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa sangat yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami apa yang dikehendaki oleh rakyat dan Pemohon menyakini Mahkamah Konstitusi adalah benteng yang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan.

II. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of The Constitution) dan juga sebagai pengawal demokrasi.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan pengawal konstitusi (***The Guardian of The Constitution***) yang bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan negara, demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.

Bahwa Pasal 42 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1 tahun 2015 yang berbunyi :

" *permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya*

Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan perhitungan suara yang benar "

Pasal 46 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1 Tahun 2015 yang berbunyi:

" Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan ditentukan lebih lanjut oleh RPH "

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, terbuka jalan yang lebar dan luas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pilkada (Pemilu Kepala Daerah) dengan demikian isi/substansi putusan dalam sengketa Pilkada kiranya tidak hanya memuat tentang angka-angka (nomorminal) hasil perolehan suara oleh pasangan calon namun apabila tindakan penyelenggara Pemilihan Umum dan atau tindakan salah satu pasangan calon telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, tidak profesional (unprofesional conduct), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dan bahkan dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada (Kepala Daerah) telah menyimpang dari citra hukum dan nilai -nilai demokrasi maka Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dalam sengketa pilkada kiranya memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi rakyat tentang pelaksanaan pilkada yang harus dilakukan secara demokrasi berdasarkan azas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Nomor: 201/Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Jo. Berita Acara Nomor: 200/BA/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tim sukses dan pemenang Pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung yang ditujukan kepada Termohon atas nama Pemohon pada tanggal 26 Juli 2015,

- Pemohon bersama tim sukses Pemohon telah mendatangi kantor Termohon untuk menyerahkan berkas sebagai persyaratan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung sesuai dengan surat tanda terima oleh Termohon sebagaimana surat tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung MODEL TT.1-KWK (**Bukti P – 1**);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor. 074.6/Kpts/Ses-Kota-008.435642/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, yang lolos seleksi dan menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon sebagai berikut: (**Bukti P – 2**)
 - 2.1 Pasangan calon Hi. Tobroni Harun, ST., MM – Komarunizar, S. Ag dari jalur pencalonan partai politik/gabungan partai politik pendukung/perolehan kursi Partai Amanat Nasional perolehan 7 (tujuh) kursi, HANURA perolehan 2 (dua) kursi dan PKPI perolehan 1 (satu) kursi.
 - 2.2 Pasangan calon M. Yunus, S.H – Ahmad Muslimin dari jalur pencalonan perorangan dengan jumlah dukungan 76.030 jiwa tersebar di 16 Kecamatan dan 88 Kelurahan.
 - 2.3 Pasangan calon Drs. Herman HN, M.M – Yusuf Kohar, S.E., M.M dari jalur pencalonan partai politik/gabungan partai politik pendukung/perolehan kursi partai PKB peroleh 1 (satu) kursi, PKS peroleh 5 (lima) kursi, PDIP peroleh 10 (sepuluh) kursi, Gerindra peroleh 5 (lima) kursi, Nasdem 5 (lima) kursi dan Demokrat peroleh 5 (lima) kursi.
 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor. 078/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2015, Termohon memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: (**Bukti P – 3**)
 - 3.1 Pasangan calon M. Yunus, S.H – Ahmad Muslimin dengan Nomor Urut 1(satu);
 - 3.2 Pasangan calon Drs. Herman HN, M.M – Yusuf Kohar, S.E., M.M dengan Nomor Urut 2 (dua);

- 3.3 Pasang calon Hi. Tobroni Harun, ST., MM – Komarunizar, S. Ag dengan Nomor Urut 3 (tiga).
4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor: 079.a/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII/2015 tentang Penetapan Zona dan Jadwal Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, terbagi **(Bukti P – 4)**;
- 4.1. Dapil 1 (satu) terdiri dari Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Tanjung Senang;
- 4.2. Dapil 2 (dua) terdiri dari Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Way Halim;
- 4.3. Dapil 3 (tiga) terdiri dari Kecamatan Panjang, Kecamatan Bumi Waras;
- 4.4. Dapil 4 (empat) terdiri dari Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- 4.5. Dapil 5 (lima) terdiri dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Enggal, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- 4.6. Dapil 6 (enam) terdiri dari Kecamatan Kemiling, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Tanjung Karang Barat
5. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, pihak Termohon telah melakukan pelaksanaan Pemilu walikota/wakil walikota Bandar Lampung dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketentuan-ketentuan dan Undang-undang yang berlaku atas pelaksanaan Pemilukada Bandar Lampung Tahun 2015.
6. Bahwa sesuai dengan surat Termohon Nomor: 201/Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 **(Bukti P-5)** Jo. Berita Acara Nomor: 200/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara para calon walikota dan calon wakil walikota Bandar Lampung sebagai berikut: **(Bukti P - 6)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota Bandar Lampung	Jumlah Perolehan suara
1	M. Yunus, S.H Ahmad Muslimin	8.325 suara
2	Drs. Herman HN, M.M Yusuf Kohar, S.E., M.M	358.249 suara
3	Tobroni Harun, ST., MM Komarunizar, S. Ag	46.814 suara

7. Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor: 201/Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (**Bukti P-5**) Jo. Berita Acara Nomor: 200/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 (**Bukti P-6**), Pemohon telah mengajukan keberatan Melalui Tim suksesnya Pada KPU Kota Bandar Lampung Tgl 16 Desember 2015 sesuai dengan bukti tanda terima laporan Keberatan Model DB2 – KWK tanggal 16 Desember 2015 (**Bukti P- 7**).
8. Bahwa terhadap Pelanggaran Pelanggaran dan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wallikota Nomor Urut 2, Aparat Kecamatan , Kelurahan, Ketua Lingkungan dan Ketua RT , Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 telah melaporkan dan mengadukan pelanggaran dan kecurangan tersebut Kepada PANWAS KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Tanda Bukti Laporan NO.049/LP/Panwas – Balam/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 (**Bukti P – 8**)
9. Bahwa terhadap Pelanggaran Pelanggaran dan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wallikota Nomor Urut 2, Aparat Kecamatan , Kelurahan, Ketua Lingkungan dan Ketua RT , Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 telah melaporkan dan mengadukan pelanggaran dan kecurangan tersebut Kepada

BAWASLU PROPINSI Lampung sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Tanggal 16 Desember 2015 **(Bukti P – 9)**

10. Bahwa terhadap Pelanggaran Pelanggaran dan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Aparat Kecamatan , Kelurahan, Ketua Lingkungan dan Ketua RT , Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 telah melaporkan dan mengadukan pelanggaran dan kecurangan tersebut Kepada BAWASLU PUSAT sesuai dengan Tanda Bukti Laporan tanggal 16 Desember 2015 **(Bukti P – 10)**
11. Bahwa terhadap Pelanggaran Pelanggaran dan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Aparat Kecamatan , Kelurahan, Ketua Lingkungan dan Ketua RT , Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 telah melaporkan dan mengadukan pelanggaran dan kecurangan tersebut Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI sesuai dengan tanda terima Laporan tanggal 16 Desember 2015 **(Bukti P – 11)**
12. Bahwa terhadap Pelanggaran Pelanggaran dan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Aparat Kecamatan , Kelurahan, Ketua Lingkungan dan Ketua RT , Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 telah melaporkan dan mengadukan pelanggaran dan kecurangan tersebut Kepada KOMNAS HAM sesuai dengan Tanda Bukti Laporan No. Agenda 106 ,020 tanggal 16 Desember 2015 **(Bukti P –12)**
13. Bahwa dengan perolehan suara 358.249 pada Pasangan Nomor Urut 2 (dua) Drs. Herman HN, M.M – Yusuf Kohar, S.E., M.M adalah sangat imposible dan dalam faktanya selama tahapan Pilkada walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2015 bahwa tim sukses pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2 (dua) **melakukan kampanye dengan cara-cara yang tidak jujur, adil, otoriter dan intimidasi secara psikis.**
14. Bahwa sejak pelaksanaan tahapan Pemilukada Bandar Lampung sampai dengan Pelaksanaan Pemilukada serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2015 telah di temukan adanya Pelanggaran - Pelanggaran dan kecurangan – kecurangan yang massif, terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh Termohon dan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dengan Nomor Urut 2 dalam memperoleh suara yang ditetapkan oleh Termohon yang menciderai demokrasi dan melukai azas-azas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

15. Bahwa pelanggaran–pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat Sistematis, Massif dan Struktural yang dilakukan oleh Pihak Termohon dan Pihak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 tersebut antara lain:

A. Terstruktur

Adanya pengarahan dan pengerahan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 2 (dua) terhadap aparat pejabat PNS di lingkungan Kota Madya Bandar Lampung, untuk turut serta mensukseskan dan memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 2 (dua) dari tingkat Pejabat Struktural sampai dengan aparat Kelurahan serta aparat Ketua RT dan Ketua Lingkungan Kota Madya.

B. Sistematis

Adanya cara-cara yang dipergunakan oleh Tim sukses pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 2 (dua) yang melanggar ketentuan peraturan perundang–undangan dalam mensukseskan dan memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 2 (dua) dari tingkat Pejabat Eselon II sampai dengan aparat Kelurahan serta aparat Ketua RT dan Ketua Lingkungan Kota Madya.

C. Massif

Bahwa pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2 (dua) tersebut yang bersifat menyeluruh atau hampir diseluruh bagian daerah pemilihan tersebut di Kota Bandar Lampung.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2 (dua) tersebut meliputi sebagai berikut :

- Pelanggaran Azas Bebas, Jujur, dan Adil
 - Menggunakan fasilitas negara dan atau aparatur negara
 - Pelanggaran Panwaslu Kota Bandar Lampung: adanya pembiaran dan intervensi yang mendiadakan adanya pelanggaran Pilkada
 - Pelanggaran oleh Tim Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 2 (Dua) DRS. Hi. HERMAN HN.,MM DAN MUHAMAD YUSUF KOHAR, SE.,MM
 - Gangguan dan intimidasi pada TPS dan atau PPK
 - Politisasi
 - Money Politik
16. Bahwa Pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Pasangan Nomor Urut 2 berupa:
- A. Pelanggaran-pelanggaran penerimaan murid melalui Jalur Bina Lingkungan dari Tingkat SMP,SMA dan SMK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012. Pasal 35 yang secara tegas mengatur Penerimaan siswa melalui Jalur Bina Lingkungan sebesar 30 %, tetapi realisasinya hingga 70% hal tersebut jelas-jelas adanya pelanggaran Undang – undang, No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang –undang No.1 Thn 2015 Tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota menjadi Undang – undang pada Pasal 69, 70,71,72 dan 73
 - B. Adanya pelanggaran menggunakan Fasilitas dan Program Pemerintah dalam mendukung dan memenangkan Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung baik semasa menjabat maupun setelah mengakhiri masa jabatan hal tersebut sesuai dengan Undang – undang, No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – undang No.1 Thn 2015 Tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota menjadi Undang – undang Pasal 69, 70,71,72 dan 73
 - C. Adanya Pengerahan dan keterlibatan aparat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung/Aparat PNS yang secara terang terangan menyatakan

dan mengerahkan masyarakat untuk mencoblos dan memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 .yang mana hal tersebut sangat bertentangan terhadap Ketentuan Perundang – undangan tentang larangan keterlibatan Aparat PNS sebagai Pendukung salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. hal tersebut sesuai dengan Undang – undang, No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – undang No.1 Thn 2015 Tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota menjadi Undang – undang Pasal 69, 70,71,72 dan 73

- D. Adanya larangan dan usaha usaha pencegahan dari pihak unsur Kelurahan ,Ketua Lingkungan maupun RT dalam hal Pemberian kesempatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal melakukan Kampanye maupun sosialisasi terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3. hal tersebut sesuai dengan Undang – undang, No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – undang No.1 Thn 2015 Tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota menjadi Undang – undang Pasal 69, 70,71,72 dan 73.
- E. Adanya Ancaman yang diterima para Pemilih / Masyarakat agar memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2, yang datangnya baik Aparat Pegawai Negeri Sipil dari Pihak unsur Camat di Kecamatan, Maupun Lurah di Kelurahan serta ketua RW maupun Ketua Lingkungan,ancaman tersebut hal tersebut sesuai dengan Undang – undang, No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – undang No.1 Thn 2015 Tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang Pasal 69, 70,71,72 dan 73.
- F. Adanya pemberhentian Petugas di Perangkat Kelurahan maupun diTingkat Lingkungan apa bila tidak mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2.

- G. Adanya Pemberhentian Pemberian Bantuan bagi masyarakat kurang mampu terhadap Penerimaan siswa yang masuk melalui Jalur Bina Lingkungan, maupun bantuan lain , dimana bantuan tersebut adalah merupakan Program Pemerintah Pusat yang apa bila diketahui Pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3.
- H. Adanya pemberian sejumlah uang untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dengan nomor urut 2
17. Bahwa sejak semula Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 berambisi untuk mempertahankan Kekuasaannya / Jabatannya sebagai Walikota Bandar Lampung melalui jalur independent dengan menambahi Program Penerimaan Siswa melalui Jalur Billing, dimana menurut Perda Kota Bandar Lampung hanya 30 % namun oleh Calon Walikota pada saat menjabat membuatnya diatas 40 % dengan harapan dapat dukungan untuk maju pada Pemilihan Walikota berikutnya.
18. Bahwa berdasarkan fakta Calon Walikota Nomor urut 2 pada saat hendak mengikuti Pemilihan Gubernur Lampung telah mengumpulkan Kepala Kepala Lingkungan dengan membuat Pernyataan dukungan terhadap Calon Walikota nomor urut 2 untuk jadi calon Gubernur Lampung Tahun 2014.
19. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan ditemukan oleh saudara ECI selaku RT Beringin Raya Kelurahan Beringin Raya Kec Kemiling Pada bulan Ramadhan sdr. Herman HN mengumpulkan kepala-kepala lingkungan dan ketua-ketua RT agar warganya diarahkan untuk memilih Herman HN pada Pilkada Kota Bandar Lampung tidak lebih dari tenggang waktu satu bulan Pj. Walikota (Zulfakar) kembali mengarahkan Kepala lingkungan dan RT agar menyuruh warga untuk memilih Herman HN pada Pemilukada Kota Bandar Lampung **(Bukti P – 13)**
20. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh sdr EDI HUMAIDI selaku RT 007 Lingkungan II Kel Gunung Terang Kecamatan Langka Pura Pada bulan Agustus 2015 Herman HN bersama dengan Camat Langkapura (Erjuli) dan Lurah Gunung Terang (Tukimo) mengadakan dua kali pertemuan dengan kepala lingkungan dan ketua-ketua RT Gunung Terang yang isinya agar warganya diarahkan untuk memilih Herman HN dengan cara apapun. Selesai

- pertemuan kami kepala lingkungan dan ketua-ketua RT diberi uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Per orang. Dan hal tersebut telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 015 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015 (Bukti P - 14)
21. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan saksi Netty Heryani sebagai Kader/sebagai anggota masyarakat/sebagai petugas sosial dikelurahan bumi kedamaian, saya selalu membantu kelurahan dalam pelayanan di posyandu, menyalurkan beras raskin dan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui organisasi PNPM. Setelah lurah Bumi Kedamaian mengetahui saya selaku pendukung Paslon wali kota Bandar Lampung, Nomor Urut 3 (tiga) saya diberhentikan dan saya tidak ikut serta pada setiap kegiatan di kelurahan Bumi Kedamain Kec. Kedamain, telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 015 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015 (Bukti P - 15)
 22. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan oleh saksi Ahmad Zabur No. KTP 187106291680003 di TPS IX Kel Pasir Gintung Kec Tanjung Karang Pusat ditemukan adanya kotak suara yang dibawa bawak ke luar lingkungan TPS oleh Petugas selain kerumah rumah pemilih yang sakit telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 015 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015 (Bukti P - 16)
 23. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan oleh Saudara Hidayat selaku Kepala Lingkungan III Kepala lingkungan III Kel. Kangkung diberhentikan. Selain sebagai kepala lingkungan juga bertugas sebagai ketua pusat kesehatan kelurahan, Saya didatangi oleh tiga orang ibu-ibu yang mengatasnamakan sebagai utusan Bunda Eva (Istri Herman HN) bila tidak bisa mengajak masyarakat untuk bersatu dengan paslon Kota Bandar Lampung No. 2 (Dua) yaitu Herman HN - Yusuf Kohar saudara diberhentikan dari semua jabatan dikelurahan karena tekanan/intimisasi saya pindah rumah ke Kelurahan Negeri Olok Gading, Kec. Teluk Betung Barat. Dikala saya diminta tolong oleh seseorang untuk memperkenalkan seseorang Balon Walikota Bandar Lampung dalam bentuk pertemuan dengan warga, saya dilarang oleh RT 08 Lingkungan 02 Kelurahan Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat yaitu Bapak Bandi /RT setempat dengan encaman Abah jangan lakukan itu sama saja Abah

- membunuh anak istri RT tersebut nanti anak istri makan apa dan apa bila dilakukan itu akan dipecat oleh HERMAN HN“ sama saja Abah ngebunuh saya. (Bukti P – 17)
24. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh DINA RIANA selaku guru ngaji setelah diketahui bukan pendukung Pasangan Calon walikota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 yang bersangkutan sebagai guru mengaji disekitar tempat tinggal tersebut, setelah diketahui bukan pendukung No 2, diberhentikan dan tidak boleh lagi mengajar mengaji dan setiap ada kegiatan sosialisasi dari paslon 2, selalu melontarkan kata-kata ancaman berupa apabila Herman HN kalah maka Billing akan dihapuskan. telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 015 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015 (Bukti P - 18)
25. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan Sdr. SURATMI Pada tanggal 12 November 2015 bersama sama dengan beberapa orang kawan ditegur dengan nada ancaman setelah menghadiri sosialisasi paslon walikota No. Urut 3 (tiga) selain ancaman tersebut pada tanggal 9 Desember 2015 surat pencoblosan, dikala keluar dari bilik suara, surat suara yang sudah di coblos dirampas/diambil oleh pak RT. (Bukti P – 19)
26. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan dilapangan Evi Nilawati selaku guru ngaji diberhentikan oleh Lurah karna diketahui pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dan ancaman oleh juru bicara pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Noor Urut 2 yang menyampaikan bahwa apa bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah maka Rumah kalian di Pesisir akan digusur. (Bukti P – 20)
27. Bahwa ditemukan fakta bahwa RT yang bernama Misron selaku KPPS pada saat pencoblosan dilokasi TPS maupun pada saat sebelum Pencoblosan selalu mengadakan pengarahan untuk mencoblos / memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2. Bahwa ditemukan Fakta di lapangan saudara Misron didatangi Lurah beserta ibu-ibu pengajian tepatnya jam 12.00 WIB pada saat sedang berwudhu, maksud kedatangan mereka meminta izin tempat untuk kedatangan Bapak Herman HN, saya tidak tahu kalau masa itu masa kampanye karena saya tidak mengikuti perkembangan yang ada. Saya berfikir lagi dan mendatangi pak lurah ternyata sedang masa kampanye waktu

- itu tanggal 9 Oktober 2015 saya bilang semenjak ada Pj. Walikota saya bukan bawahan dia lagi. Tahu-tahu ada tamu yang datang ke rumah saya. Padahal belum ada konfirmasi lebih lanjut sama saya. telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 31 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015 (Bukti P - 21)
28. Bahwa di temukan fakta di lapangan di TPS I pada amplop tertulis 796 suara sedangkan setela dibuka hanya 544 suara, yang sangat patut kami pertanyakan kekurangan kertas suara tersebut dibuat kemana sedangkan di TPS 6 anggota KPPS adalah ibu Lurah Kepala Lingkungan dan Pak RT yang selalu mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2. (Bukti P – 22)
29. Bahwa ditemukan fakta di Lapangan oleh Saudara M Sofyan Ungsi selaku Sekretaris RT. 02 Kel. Nusantara Permai yang menyaksikan bahwa Camat Sukabumi dan Lurah Nusantara Permai selalu mengumpulkan RT (Rukun Tetangga) untuk Rapat Kordinasi untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 dengan intimidasi apabila tidak sanggup memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 sebaiknya mundur saja, serta adanya diskriminasi dalam pemberian bantuan dana kematian terhadap Keluarga Bambang Hartono dimana seharusnya menerima Bantuan dana kematian yang diperuntukan kepada seluruh warga Bandar Lampung namun karena saat Tahlilan dihadiri oleh Kandidat Calon Walikota Nomor Urut 3 dana bantuan tersebut tidak diserahkan, demikian juga dalam Pemberian Program BPJS /JKN hanya diberikan/diperioritaskan kepada para keluarga yang mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2. (Bukti P – 23)
30. Bahwa ditemukan fakta dilapangan adanya larangan untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pada saat kampanye di Teluk Betung Selatan pada tanggal 5 Desember 2015 bertempat dikediaman rumah Bapak Edi Nopa oleh RT 02 Bapak Johan serta Lurah Kelurahan Gedung Pakuon bahkan lurahnya pun ikut nungguin untuk memperhatikan dan melarang warganya untuk ikut kampanye pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bukti P – 24)

31. Bahwa ditemukan Fakta di lapangan oleh Saudara Gusti Yurtati selaku Sekretaris RT 02 Kelurahan Nusantara Permai pada tanggal 29 Juli 2015 adanya pengarahannya dari Lurah Nusantara Permai untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 dan pada saat hendak mengurus Surat Keterangan Belum Menikah tidak ditanggapi dengan alasan bahwa saya tidak mau mendukung dan tidak mau mengikuti kemauan Bapak Lurah untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan banyak warga yang tidak mendapat undangan memilih (C 6) dan Pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS 3, Pak RT yang bernama Ujang Riyadi dan Kepala Lingkungan mempengaruhi warga untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 019 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015 (Bukit P - 25)
32. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh saudara Zeny Maznan yang menyaksikan bahwa di Perumahan Citra Garden, Kelurahan Olok Gading, Kec.Teluk Betung Barat tidak ada ditemukan TPS sedangkan pada saat Pemilu ditemukan adanya TPS dan ditemukan sebanyak 200 orang warga tidak mendapat undangan C 6 (undangan memilih). (Bukti P – 26)
33. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh saudari Kartika bahwa Ketua RT. 023, Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan menjadi Ketua KPPS dan mengarahkan warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2. telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 026 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015 (Bukit P - 27)
34. Ditemukan Fakta dilapangan bahwa Saudara Sutina warga Lk 02, RT. 020, Kel Serengsem Kec Pajang, pada saat hendak mengambil jatah Beras Raskin akhirnya tidak diberikan jatah beras raskin karena menghadiri pengajian yang dihadiri oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3. (Bukti P – 28)
35. Bahwa ditemukan Fakta di lapangan di RT. 19 dan RT 20 Kel. Tanjung Raya Kec Kedamaian sebagai Petugas KPPS di TPS 02, 03, 04, dan berusaha mempengaruhi pemilih baik berupa ancaman intimidasi maupun iming iming

- untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 02. (Bukti)
36. Bahwa ditemukan fakta dilapangan sdri Rosiana selaku kader Posyandu Kel. Rajabasa mendapat tekanan dari istri Lurah Kelurahan Rajabasa untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 oleh karna mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 maka diberhentikan dari Kader Posyandu.
37. **[sic!]**
38. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh saudara Supriyadi selaku Tim Sukses Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 setelah mengadakan sosialisasi terhadap ibu – ibu lebih kurang 200 orang mendapat ancaman dari Ajudan Calon Walikota Nomor Urut 2 agar jangan sampai mengulanginya lagi. (Bukti P – 29)
39. Bahwa ditemukan fakta dilapangan Saudari Yeni Sumiyati warga Sukalila Kec Pajang Utara selaku Ketua Posyandu oleh karena tidak mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, diberhentikan dari Ketua oleh Bapak Lurah Sukalila dengan mengatakan siapapun yang tidak mendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 harus disingkirkan. (Bukti P - 30)
40. Bahwa ditemukan fakta di lapangan saudara Oktarini Pramaswari selaku mahasiswi warga Kel. Sukarame Baru menyaksikan sendiri Ketua KPPS adalah RT sendiri yang nota bene orangnya Calon Walikota Nomor urut 2 , dan ditemukan fakta adanya kelebihan kertas suara yang tidak dirobekkan sehingga menimbulkan perselisihan sama saksi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 3 dan adanya pembukaan Paksa kotak suara. (Bukti P – 31)
41. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh saudara Sri Mulyanti warga Kelurahan Pajang Utara yang menyampaikan bahwa pada bulan Oktober di datangi oleh Lurah Pajang Utara dan menyampaikan agar jangan mengumpulkan warga untuk menghadiri dan mendengarkan Sosialisasi Pasangan Calon walikota dan wakil Walikota Nomor Urut 3 dengan alasan apabila perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 tidak mencapai target akan dimarahi Bapak Calon walikota Nomor Urut 2 tersebut. (Bukti P – 32)

42. Bahwa ditemukan Fakta dilapangan oleh saudari Neli Herawati bahwa satu minggu sebelum hari Pencoblosan Cantor Lurah buka dari Pagi hingga Malam hari dan sosialisasi untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 , dan pada saat warga hendak mengurus surat surat harus menemui lurah dengan dan pada saat solat jumat Calon Walikota Nomor Urut 2 membagi bagikan uang didalam amplop dengan permintaan dukungan dan doanya agar memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2. (Bukti P – 33)
43. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh saudari Yeti Rohmanair selaku Kader PKK, Posyandu, serta PNPM adanya peran aktif dari Bapak Lurah telah ditelepon oleh Bapak Lurah Syahril SH , yang isinya intimidasi dan penekanan atas kehadirannya pada acara sosialisasi Partai Golkar dengan Calon Walikota Nomor Urut 3. (Bukti P – 34)
44. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh Saudara Hasanudin telah menyaksikan para Petugas KPPS adalah orang RT dan Ketua Lingkungan yang terlihat berperan aktif menggiring Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 2 baik dengan bahasa sindiran maupun bahasa isyarat agar para Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (Bukti P – 35)
45. Bahwa ditemukan Fakta dilapangan yang ditemukan oleh saudara Fauzi banyaknya C6 yang tidak terbagi merata di Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, pada tanggal 8 Desember 2015 sekira jam 12.32 WIB. Tidak dapatnya C6 di TPS 08 jumlahnya laki-laki 18, perempuan 26. sesuai dengan laporan di PANWAS Kota Bandar Lampung No . 022/LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P - 36)
46. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh saudari Nurmawati pada tanggal 9 Desember 2015 sekira jam 08.30 WIB. di TPS 3 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, dari saksi Herman HN diketahui sudah memegang foto copy C1. Kemudian saya bertanya dapat darimana C1 itu, saksi Herman HN menjawab dapat dari RT tadi malam. Hal kejadian ini telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 025 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukit P -37)

47. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di Lapangan oleh saudara Sukijo adanya Ketidaknetralan anggota KPPS pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 20.00, diadakan pertemuan di tempat saudara Heri di Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dan ada perintah untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2, telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 014 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 38)
48. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh saudara Ahmad Juanda adanya ketidak netralan lurah Gedung Pakuon pada tanggal 5 Desember 2015, sekira jam 11.41 WIB. Kami dilarang oleh lurah untuk mengadakan kampanye pasangan calon nomor urut 3 dan kami merasa diintimidasi lurah Gedung Pakuon. Dengan saksi saudara Rian Gusnardi, dengan alamat Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 22 Gedung Pakuon. telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 016 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 39)
49. Bahwa ditemukan fakta dilapangan pada saat saudara Emon Ana Fauzi pada saat hendak meminta tanda tangan lurah tersebut dalam hal ini (Sdr NURCAHYO) mengajak dan mempengaruhi untuk memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 016 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 40)
50. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh GUSTIAMAR pada saat kampanye diundang oleh saudara Hendro Ps dan pada saat acara tersebut ada camat kemiling (Thomas Amirico) dan lurah Sumber Rejo dan disitu saudara camat menegaskan bahwa dia akan memilih pasangan calon nomor urut 2 telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 033 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 41)
51. Bahwa ditemukan Fakta di lapangan oleh Uzir Ishar Pada tanggal 9 Desember 2015 sekira jam 12.00 WIB, DPT banyak yang ganda, masyarakat banyak tidak mendapat C6, ada beberapa orang dari TPS 6 di alihkan ke TPS 7 di kelurahan Kemiling Raya dengan alasan surat suara sudah habis . Kemudian di DPT ada orang yang sudah meninggal masih terdaftar. Ketua RT mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. telah di laporkan di PANWASLU KOTA

- Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 016 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 42)
52. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh Sumiyati Pada tanggal 11 November 2015, sekira jam 20.30 WIB. di RT 12 saya mohon izin dengan RT karena besok siang tanggal 12 November 2015, akan ada sosialisasi pasangan calon nomor 3 di rumahnya namun RT marah, kemudian RT mengatakan jangan memobilisasi warga untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. Pada tanggal 9 Desember 2015 saat pencoblosan RT sebagai KPPS berada di samping kotak suara. Ada beberapa warga yang di intervensi untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Beberapa warga yang pro ke pasangan calon nomor urut 3 di cemberuti oleh RT dan diancam akan dicabut bantuan dari RT. (Bukti P – 43)
53. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh Ellyana Burhan, Pada tanggal 9 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB beberapa warga tidak dapat C6 di TPS 05 Gg. Melati Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal. Hal ini telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 044 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 44)
54. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh Yektining Saptiwi, Pada tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 19.40 WIB Tim Sukses Tingkat Kecamatan paslon nomor urut 3 atas nama Hj. Maryati dan Hj. Maidah Aniwar mendapat SMS yang bersifat provokasi SMS atas nama Tim Pasangan Calon Nomor urut 3, padahal itu bukan SMS dari Tim (dengan nomor 081278894247). Hal ini telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 043 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 45)
55. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh Ahmad Wijaya, pada tanggal 9 Desember 2015, sekira jam 07.00 WIB, di TPS 2 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Enggal banyak RT yang menjadi KPPS dan RT membacakan surat suara pada saat penghitungan suara, dan banyak kejanggalan di lingkungan saat pemilihan walikota sekarang. telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 035 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 46)
56. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh Neti Haryani, ketua RT menjadi Panwascam (Erdiansyah), di TPS ada himbauan dari Panwascam kedamaian untuk pasangan calon nomor urut 3. Setiap pengajian ibu RT nya selalu

- ngomong jangan lupa ya pilih nomor urut 2. Jika kami tidak memilih Herman HN langsung diberhentikan, semua kegiatan di Kelurahan akan diberhentikan. Ada orang tua yang tidak dapat pergi mencoblos karena didatangi dan diancam oleh KPPS, Panwascam, PPL, PPS tetapi tidak ada saksinya. telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 034 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 47)
57. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh Muhammad Yazid, Ketua RT (dekat pasar) menjadi ketua KPPS di TPS 3 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Enggal atas nama Ento. Ketua PPS Kelurahan Gunung Sari merupakan pegawai kelurahan Gunung Sari Kecamatan Enggal atas nama Usman. telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 040 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 48)
58. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh Niza Iswani, dari TPS 01 sampai TPS 06 ketua RT menjadi KPPS, yang menjadi anggota KPPS, di RT 01 dan Rt 02. Di TPS 2 ketua RT nya menjadi ketua KPPS. Mengenai C6 keluarga kami dapat C6 tetapi anak saya 2 orang tidak dapat C6. Karena anak saya selalu ikut mencoblos sebelum-sebelumnya. Di TPS 01 sampai TPS 06 ketua dan anggota KPPS mengenakan seragam warna merah. Ada dugaan mengarah untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. telah di laporkan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 038 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015. (Bukti P – 49)
59. Bahwa sejak semula Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 berambisi untuk mempertahankan Kekuasaannya/Jabatannya sebagai Walikota Bandar Lampung melalui jalur independent dengan menambahi Program Penerimaan Siswa melalui Jalur Billing, dimana menurut Perda Kota Bandar Lampung hanya 30 % namun oleh Calon Walikota pada saat menjabat membuatnya diatas 40 % dengan harapan dapat dukungan untuk maju pada Pemilihan Walikota berikutnya.
60. Bahwa berdasarkan fakta Calon Walikota Nomor urut 2 pada saat hendak mengikuti Pemilihan Gubernur Lampung melalui Jalur Inden Pendent dengan cara mengumpulkan Kepala Kepala Lingkungan dangan membuat Pernyataan dukungan terhadap Calon Walikota nomor urut 2 pada saat menjabat untuk menjadi Gubernur Lampung tahun 2014.

61. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Hasbinuh sebagai Kepala Lingkungan 01. Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 50)
62. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Djennis. sebagai Kepala Lingkungan 02. Pengajaran T.B. . yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 51)
63. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara M.Nizar.R sebagai Ketua RT 02. Lingkungan 01. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 52)
64. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Agus Salim sebagai Ketua RT 01. Lingkungan 01. Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 53)
65. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara H. Muhammad SAI sebagai Ketua RT 003. Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 54)
66. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Cak Kadir sebagai Ketua RT 004. Lingkungan 01. Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 55)
67. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Irawan Andry sebagai Ketua RT 006. Kel Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H.

- Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 56)
68. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Suwarno sebagai Ketua RT 09. Lingkungan 01. Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 57)
69. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Ida Farida sebagai Ketua RT 012 Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 58)
70. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara A.Razauli sebagai Ketua RT 013 . Lingkungan II. Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 59)
71. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Edi Sunarya sebagai Ketua RT 04 Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 60)
72. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Sahrin sebagai Ketua RT 015 Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 61).
73. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Mugimin sebagai Ketua RT 16 Lingkungan II Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 62)

74. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan adanya tindakan saudara Zainudin sebagai Ketua RT 019. Lingkungan II. Pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H. Herman.HN.MM pada PILGUB tanggal 9 April 2014, menjadi GUBERNUR Lampung Periode 2014 – 2019, sebanyak 85%. (Bukti P - 63)
75. Bahwa berdasarkan Butir 61 – 74 tersebut diatas Calon Walikota Nomor Urut 2 telah melakukan tindakan Pengerahan Ketua Lingkungan, ketua RT untuk mendukung sebagai Calon Gubernur Lampung dengan target perolehan suara 85 % sehingga hal tersebutlah jugalah yang terjadi pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
76. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan saudara Ruhmi Fajar Wati salah satu warga yang mendapatkan bantuan Raskin. Oleh karena tidak memilih atau mencoblos Herman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 dan dituduh telah mencoblos Tabrani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor Urut 3, bahwa barang siapa saja yang tidak mencoblos Herman atau Golput tidak mendapatkan beras Raskin, secara jelas telah melakukan pelanggaran terhadap undang – undang , sehingga sangat jelas tindakan – tindakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2 tersebut secara terstruktur,Sistematis dan masiv yang berusaha memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2. (Bukti P - 64)
77. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan oleh Saudara Ahmad Zabur di Jl Mangga Gg Belimbing RT 15, Kel .Pasir Gintung adanya kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2 dengan keterlibatan Saudara Lurah Pasir Gintung untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2. (Bukti P - 65)
78. Bahwa pada saat melakukan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2 bertempat di Jl Mangga Gg Belimbing RT 15, Kel .Pasir Gintun Calon Walikota mengeluarkan kalimat ancaman dengan menyatakan apa bila dia tidak terpilih maka berobat gratis , sekolah gratis dan Program Bina Lingkungan yang jelas Program Pemerintah Pusat akan Hilang. (Bukti P - 66)

79. Bahwa ditemukan Fakta di lapangan oleh Saudari Yeni beralamat Kp Sukalila Pajang Utara selaku Kader Pos Yandu di Kp Sukalila oleh karna tidak mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2. (Bukti P - 67)
80. Bahwa di temukan Fakta di Lapangan oleh Saudara Siti Naimah , selaku Ketua RT 05, Kel Bali Kencana Kec. Kedamaian telah diperintahkan oleh Bapak Lurah Kali Baru Kencana Saudara Agusmansyah untuk mengumpulkan KTP,dan untuk menghadiri pertemuan yang diadakan di rumah Saudara H Endang yang dihadiri oleh seluruh lurah di Kecamatan Kedamaian serta Bapak Camat Kecamatan Kedamaian serta seluruh Ketua RT di masing – masing Kelurahan serta Saudara Rahmad Husein selaku LO Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 , dan Camat Kecamatan Kedamaian pada saat menyampaikan kata sambutan memerintahkan agar seluruh yang hadir mendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2. (Bukti P - 68)
81. Bahwa pada pertemuan yang diadakan dirumah saudara H.Endang tersebut seluruh yang hadir dan menyerahkan foto copy KTP menerima uang sebesar Rp 250 .000 dan pada saat itu ditemukan adanya peran aktif Lurah Kali Balau Kencana yang menyatakan kepada saudara SITI NAIMAH apa bila uang tersebut kurang disuruh minta lagi ke kantor Kelurahan dan pada Saat Saudri Siti Naimah Kekantor Kelurahan saudara Siti Naimah diberi Amplop yang berisi uang sebanyak Rp 70.000 dan Spanduk Rumah Juang dengan Foto Caon Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2. (Bukti P - 69)
82. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran No. 300. 46.179.VI. IX.2015 tanggal 29 September 2015 , yang di Keluarkan oleh Kelurahan Kupang Kota saudara M.Yahid telah mengadakan Pelarangan terhadap seluruh Kegiatan Kelompok yang menamakan Al Hidayah, yang mana hal tersebut sangat jelas jelas bertentangan dengan UUD 45 dan Hak Azasi Manusia tentang kebebasan beribadah. (Bukti P - 70)
83. Bahwa ditemukan Fakta di lapangan saudara Syamsirman Bakrie adanya Pelarangan sebagai Khotib di Masjid Al. Amin terhadap Calon Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Saudara Komarunnizar S.Ag ,pada saat Perayaan hari besar idul adha oleh Tanjung Senang dan terhadap kejadian

- tersebut saudara Syamsirman selaku warga negara yang taat akan peraturan dan Hukum telah dilaporkan kepada Panwas Cam dengan Nomor Laporan 07/LP/Panwas – Balam/IX/2015. (Bukti P - 71)
84. Bahwa terhadap laporan yang dilakukan oleh Syamsirman Bakrie di Panwascam Pihak Lurah Tanjung Senang Syahrial SH telah melaporkan saudara Syamsirman Bakrie ,di Keplosian Resort Kota Bandar Lampung dan telah dijadikan tersangka dan Wajib Lapor. (Bukti P - 72)
85. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan oleh Saudara Ismiari Azis SE bahwa Ketua Panwas Cam Kec Tanjung Senang adalah masih Kerabat dekat Pasangan Calon Nomor urut 2, dan adanya Relawan Nomor Urut 2 dan Ketua RT menjadi Petugas KPPS. (Bukti P - 73)
86. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh Saudara M.Sovyan Hadi Ungsi , adanya Kepala Lingkungan di Kelurahan Nusantara Permai selaku Pegawai Negeri Sipil terlibat langsung dalam mensukseskan Pasangan Calon walikota /Wakil Walikota Nomor Urut 2 yang mana dengan ikut serta terlibat langsung dalam pemasangan Spanduk / Banner yang berupa himbauan kepada seluruh warga agar memilih Pasangan Calon Walikota / Wakil Walikota Nomor Urut 2 yang mana seharusnya yang bersangkutan baik selaku RT maupun selaku PNS harus bertindak Netral. (Bukti P - 74)
87. Bahwa ditemukan fakta di lapangan bahwa Program Bina Lingkungan terhadap anak didik di lingkungan Kota Bandar Lampung yang di laksanakan oleh Calon Walikota Bandar Lampung saat menjabat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam PERDA KOTA Bandar Lampung No.01 Tahun 2012 Pasal 35 yang seharusnya Maksimal 30 % dan ternyata dalam Pelaksanaannya menjadi 70 %. (Bukti P - 75)
88. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan berdasarkan berita LAMPOST.CO pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015, Pada saat dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung bersama MKKS berdasarkan pernyataan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung bahwa Program Bina Lingkungan yang di laksanakan telah melanggar Perda yang telah dipatok hanya 30 % tetapi Kini menjadi 70 %. (Bukti P - 76)
89. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa Program Bina lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut

- tidak tepat sasaran karna ditemukan adanya anak didik anak orang kaya tetapi dapat terus sementara anak yang miskin tidak. (Bukti P - 77)
90. Bahwa berdasarkan berita di LAMPOST . CO ditemukan fakta bahwa Calon Walikota Bandar Lampung semasa menjabat Walikota Bandar Lampung telah memerintahkan kepada seluruh orang tua murid yang masuk Program Bina Lingkungan agar menyerahkan Foto Copy KTP yang nantinya akan dipergunakan untuk maju dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun Depan. (Bukti P - 78)
91. Bahwa berdasarkan berita di Sinar Harapan .Co pada tanggal 05 Agustus 2015 Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut telah salah sasaran sebab ditemukan faktanya anak sekolah SMA dan SMK yang diterima melalui Jalur Bina Lingkungan diantar mamakai kendaraan roda 4 dan anak anak yang diterima tersebut sebgaiian anak orang mampu dan anak PNS. (Bukti P - 79)
92. Bahwa ditemukan Fakta di lapangan pada SMP Negeri 10 tahun ajaran 2015 – 2016 ditemukan adanya penerimaan murid melalui Jalur Bina Lingkungan 361 dari 440 Jumlah siswa yang diterima. (Bukti P - 80)
93. Bahwa ditemukan fakta di SMP Negeri 10 Kota Bandar Lampung pada penerimaan tahun ajaran 2015 / 2016 penerimaan Bina Lingkungan Tambahan 1 yang mendaftar tidak ada sama sekali namun yang diterima 57 Murid sedang Penerimaan Bina Lingkungan Tambahan 2 dari yang mendaftar tidak ada sama sekali namun yang diterima 13 Siswa, hal tersebut menunjukkan adanya penunjukkan langsung tanpa adanya seleksi yang benar. (Bukti P - 81)
94. Bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh Sdri RITA Yulisa mendapat keterangan dari Ibu Elyda selaku Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa anak saudari Rita Yulisa tersebut diterima melalui jalur Biling Program Bapak Herman dan oleh karena Ibu di Team Tabroni Harun anaknya akan dikeluarkan lalu dipaksa buat surat pernyataan bahwa tidak di team Pemenangan Tabroni lagi. (Bukti P – 82)
95. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan dilapangan oleh Saudar SUKOYO SE ditemukan adanya intervensi Pihak Aparat Pegawai Negeri Sipil yaitu Lurah dan staf kecamatan masuk ke lingkungan tempat pemilihan Pencoblosan. (Bukti P -83)

96. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut sangat jelas adanya tindakan Pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2 yang secara jelas telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 69, 70,71,72 dan 73 yang tanpa adanya pengawasan yang tegas dari Pihak PANWASLU KECAMATAN, PANWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG, sehingga tindakan tindakan Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2 (dua) tersebut Terstruktur, Sistematis, dan Masiv.
97. Bahwa berdasarkan butir 87 – 94 tersebut sangat jelas Program Pemerintah Pusat mengenai Penerimaan Murid / siswa di tingkat sekolah Dasar, SMP, SMA, SMK telah dinyatakan sebagai Program Calon Walikota Nomor urut 2 semasa menjabat walikota dan telah dijadikan alat untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memohon kehadiran Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara agar dapat memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Nomor 201//Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015.
3. Mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 2 (Drs. Hi. Herman HN., MM dan Muhammad Yusuf Kohar, SE., MM) sebagai peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 dengan perolehan suara sebanyak 46.814 suara.
4. Menetapkan pasangan Nomor Urut 3 (Hi. Tobroni Harun, ST., MM dan Komarunizar, S.Ag) sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 dengan perolehan suara sebanyak 46.814 suara.
5. Memerintahkan kepada Termohon menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 (Hi. Tobroni Harun, ST., MM dan Komarunizar, S.Ag) sebagai perolehan

terbanyak dan sebagai Pemenang Pemilihan Walikota Bandar Lampung dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau *Ex Aquo Et Bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Permohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti (P – 1) sampai dengan (P – 83) yang telah disahkan dalam persidangan pendahuluan hari Kamis, 7 Januari 2016, sebagai berikut:

No	Nomor Alat bukti	Uraian Bukti
1.	P – 1	MODEL TT.1-KWK
2.	P – 2	Surat Keputusan Termohon Nomor. 074.6/Kpts/Ses-Kota-008.435642/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015
3.	P – 3	Surat Keputusan Termohon Nomor. 078/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015,
4.	P – 4	Surat Keputusan Termohon Nomor: 079.a/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII/2015 tentang Penetapan Zona dan Jadwal Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015
5.	P – 5	Surat Termohon Nomor: 201/Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015

6.	P – 6	Berita Acara Nomor: 200/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015
7.	P – 7	Model DB2 – KWK tanggal 16 Desember 2015,
8.	P – 8	Laporan NO.049/LP/Panwas – Balam/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
9.	P – 9	Laporan Tanggal 16 Desember 2015 Kepada BAWASLU PROPINSI Lampung.
10.	P – 10	Laporan tanggal 16 Desember 2015 Kepada BAWASLU PUSAT.
11.	P – 11	Laporan tanggal 16 Desember 2015 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.
12.	P – 12	Laporan No. Agenda 106 ,020 tanggal 16 Desember 2015. Bukti ini memnuktikan
13.	P – 13	Surat Pernyataan Eci
14	P - 14	Bukti Laboran PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 015 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
15	P – 15	PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 015 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
16	P - 16	PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 015 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
17	P - 17	Surat Pernyataan Sdr Hidayat
18	P – 18	PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 015 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
19	P - 19	Surat Pernyataan Saudari SURATMI
20	P – 20	Surat Pernyataan Evi Nilawati

21	P – 21	Laporan No 031/LP/PANWAS–BALAM/XII/2015
22	P -22	Surat Pernyataan
23	P – 23	Surat Pernyataan M Sofyan Hadi Ungsi
24	P – 24	Surat Pernyataan (tidak sesuai dengan fisik)
25	P – 25	Bukti Laporan No 019 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
26	P – 26	Surat Pernyataan Zeny Maznan
27	P – 27	PANWASLU KOTA Bandar Lampung sesuai dengan Laporan No 026 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
28	P – 28	Surat Pernyataan Saudra Sutinah
29	P – 29	Surat Pernyataan Supriyadi (tidak ada bukti fisik)
30	P – 30	Surat Pernyataan Saudari Yeni Sumiyati
31	P - 31	Bukti Surat Pernyataan Oktarini Pramaswari
32	P - 32	Bukti Surat Pernyataan Sri Mulyati
33	P - 33	Bukti Surat Pernyataan Neli Herawati
34	P - 34	Bukti Surat Pernyataan dari Sdri Yeti Rohmanair
35	P - 35	Bukti Surat Pernyataan dari Saudara Hasanudin
36	P - 36	Bukti Laporan di PANWAS Kota Bandar Lampung No. 022/LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
37	P - 37	Bukti Laporan Panwaslu No 025 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
38	P - 38	Bukti Laporan Panwas No 014 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
39	P - 39	Bukti LaporanPanwas No 016 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
40	P - 40	Bukti Laporan No 037 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
41	P - 41	BUKTI Laporan PANWASLU KOTA Bandar Lampung No 033 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
42	P - 42	BUKTI Laporan No 036 /LP/PANWAS –

		BALAM/XII/2015.
43	P - 43	BUKTI Laporan No 044 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015
44	P - 44	BUKTI Laporan PANWASLU KOTA Bandar Lampung No 044 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015.
45	P - 45	BUKTI Laporan No 043 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015.
46	P - 46	BUKTI Laporan PANWASLU KOTA Bandar Lampung No 035 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015.
47	P - 47	BUKTI Laporan di PANWASLU KOTA Bandar Lampung No 034 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015.
48	P - 48	BUKTI Laporan No 040 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015.
49	P - 49	Bukti Laporan PANWASLU KOTA Bandar Lampung No 038 /LP/PANWAS – BALAM/XII/2015.
50	P – 50	Surat Pernyataan Hasbinuh tanggal 27 Februari 2014
51	P – 51	Surat Pernyataan Djennis tanggal 27 Februari 2014
52	P – 52	Surat Pernyataan M.Nizar R tanggal 27 Februari 2014
53	P – 53	Surat Pernyataan Agus Salim tanggal 27 Februari 2014
54	P – 54	Surat Pernyataan H. Muhammad Sai tanggal 27 Februari 2014
55	P – 55	Surat Pernyataan Cak Kadir tanggal 27 Februari 2014
56	P - 56	Surat Pernyataan Irwan Andry tanggal 27 Februari 2014
57	P – 57	Surat Pernyataan Suwarno tanggal 27 Februari 2014
58	P – 58	Surat Pernyataan Ida Farida tanggal 27 Februari 2014
59	P – 59	Surat Pernyataan A. Rozali tanggal 27 Februari 2014
60	P – 60	Surat Pernyataan Edi Sunarya tanggal 27 Februari 2014

61	P – 61	Surat Pernyataan Sahrian tanggal 27 Februari 2014
62	P – 62	Surat Pernyataan Mugimin tanggal 27 Februari 2014
63	P – 63	Surat Pernyataan Zainuddin tanggal 27 Februari 2014
64	P – 64	Surat Pernyataan Ruhmi Fajar Wati tanggal 15 Desember 2015
65	P – 65	Surat Pernyataan Ahmad Zabur bulan November 2015
66	P - 66	Pernyataan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2 mengeluarkan kalimat ancaman pada saat Kampanye.
67	P – 67	Surat Pernyataan Yeni 27 November 2015
68	P – 68	Surat Pernyataan Siti Naimah.s Desember 2015
69	P - 69	Surat Pernyataan Siti Naimah.s Desember 2015
70	P - 70	Surat Edaran No. 300. 46.179.VI. IX.2015 tanggal 29 September 2015 , yang di Keluarkan oleh Kelurahan Kupang Kota saudara M.Yahid.
71	P - 71	Bukti Laporan kepada Panwas Cam dengan Nomor Laporan 07/LP/Panwas – Balam/IX/2015.
72	P - 72	Bukti Laporan Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
73	P – 73	Surat Pernyataan Ismiari Aziz, SE 12 Desember 2015.
74	P – 74	Bahwa ditemukan fakta di Surat Pernyataan Saudara M.Sovyan Hadi Ungsi, 30 November 2015.
75	P - 75	Bukti PERDA KOTA Bandar Lampung No.01 Tahun 2012 Pasal 35 yang seharusnya Maksimal 30 % dan ternyata dalam Pelaksanaannya menjadi 70 %.
76	P - 76	Bukti berita LAMPOST .CO 41, berita online Lampung post pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015.

77	P – 77	Bukti berita LAMPOST .CO 41, berita online Lampung post pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015.
78	P – 78	Bukti berita LAMPOST .CO 41, berita online Lampung post.
79	P – 79	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Berita di Sinar Harapan .Co pada tanggal 05 Agustus 2015. 2. Bukti Daftar Nama Penerimaan Murid Tahun 2013-2014 di SMAN 7, Bandar Lampung. 3. Bukti Laporan Hasil Seleksi SMA Tahun Pelajaran 2015 di SMAN 7, Bandar Lampung jalur online. 4. Bukti Daftar Nama Siswa Jalur Reguler Yang Diterima Tahun Pelajaran 2014-2015 SMAN 7, Bandar Lampung dan Daftar Nama Bina Lingkungan Yang Diterima Tahun Pelajaran 2014-2015 SMAN 7, Bandar Lampung
80	P – 80	Bukti Daftar rekapitulasi siswa yang diterima SMP Negeri 10 tahun ajaran 2015 – 2016.
81	P – 81	Bukti Daftar Siswa Yang Diterima Melalui Jalur Bina Lingkungan SMP Negeri 10 Bandar Lampung Tahun ajaran 2013 – 2014
82	P – 82	Surat Pernyataan Rita Yulisa, tertanggal 18 Desember 2015
83	P – 83	Surat Pernyataan Sukoyo, SE, tertanggal 20 Desember 2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima Mahkamah pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 , yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK Nomor 1 Tahun 2015). Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c PMK Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota (Pasal 3 ayat (1) huruf c).*"

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan tentang objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Mahkamah hanya memeriksa dan mengadili tentang hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak juga menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2

selama penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dalil-dalil Pemohon merupakan kewenangan Pangawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandarlampung.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Muhammad Yunus, S.H. – Ahmad Muslimin, Drs. Herman HN, M.M. – Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M., Tobroni Harun, S.T., M.M. – Komarunizar, S. Ag sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Bahwa selanjutnya ditetapkan Keputusan Nomor : 078/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, sebagai berikut:

- Paslon Nomor Urut 1 : Muhammad Yunus, S.H., dan Ahmad Muslimin;
- Paslon Nomor Urut 2 : Drs. H. Herman H.N, M.M., dan Yusuf Kohar, S.E., M.M.;
- Paslon Nomor Urut 3 : Hi. Tobroni Harun, S.T., M.M., dan Komarunizar, S.Ag.

Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung yang akan mengajukan Permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015.

Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015, menyatakan :

Ayat (2)

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c

mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

Ayat (3)

Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 April 2015 maka jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 1.167.101 jiwa.

Bahwa dapat disimpulkan Pengajuan Permohonan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Walikota Bandar Lampung/ pengajuan perkara a quo kepada Mahkamah tunduk pada ketentuan pasal 158 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK Nomor 1 tahun 2015/Nomor 5 Tahun 2015.

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa: *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”*

Bahwa pengajuan permohonan perkara a quo di Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung ditetapkan Termohon dengan Keputusan Nomor 201/Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung	Perolehan Suara
1	Muhammad Yunus, S.H. dan Ahmad Muslimin	8.325 Suara
2	Drs. H. Herman H.N, M.M., dan Yusuf Kohar, S.E., M.M.	358.249 Suara
3	Hi. Tobroni Harun, ST.,MM dan Komarunizar, S.Ag.	46.814 Suara

Bahwa Perolehan suara Pemohon yaitu pasangan calon nomor urut 3 adalah 46.814 Suara, selanjutnya perolehan suara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 2 dengan

perolehan suara 358.249 Suara. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maka 0,5 % dari 358.249 Suara yaitu 1.791 Suara. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $358.249 - 46.814 = 311.435$ Suara.

Bahwa dengan demikian, maka Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dengan berdasarkan hukum Mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Termohon menetapkan Keputusan Nomor : 012.b/Kpts/KPU-Kota-008.435642/V/2015 Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2015, Termohon menetapkan Keputusan Nomor 022/Kpts/KPU-Kota-008.435642/V/2015 Tentang Penetapan Jadwal Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon jumlah minimal syarat dukungan calon perseorangan adalah sebesar 6,5 % dikali 1.167.101 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 75.862 dukungan yang tersebar minimal di 11 kecamatan.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 – 28 Juli 2015, sesuai Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Bandar Lampung Tahun 2015, maka Termohon membuka pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015, Termohon menerima pendaftaran dari pasangan calon yang diusung oleh partai politik Tobroni Harun, S.T., M.M. – Komarunizar, S. Ag dan dari pasangan calon Muhammad Yunus, S.H. – Ahmad Muslimin dari jalur perseorangan. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2015, Termohon menerima pendaftaran dari pasangan calon yang diusung oleh partai politik Drs. Herman HN, M.M. – Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M.

4. Bahwa Pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Bahwa Pasangan Calon dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Nomor: 074.b/ Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Termohon menetapkan Keputusan Nomor : 078/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII/2015 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, sebagai berikut:
Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Muhammad Yunus, S.H., dan Ahmad Muslimin;
Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Drs. Herman H.N, M.M., dan Yusuf Kohar, S.E., M.M.
Pasangan Calon Nomor Urut 3 : Hi. Tobroni Harun, S.T., M.M., dan Komarunizar, S.Ag.
5. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS-TPS tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pengawas TPS maupun saksi pasangan calon. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, aman dan tertib sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 – 11 Desember 2015, dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang

dilaksanakan oleh PPK di 20 kecamatan. Bahwa pada saat rekapitulasi di PPK saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 (Pemohon) meninggalkan ruangan /aksi *walk out*. Bahwa kemudian saksi pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon) menyatakan menolak untuk menandatangani Berita Acara Model DA, DA-1 dan Lampiran DA-1.

7. Bahwa Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Bandar Lampung dilaksanakan Termohon pada tanggal 16 Desember 2015. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara Nomor 200/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 dengan Keputusan Nomor : 201/Kpts/KPU-Kota-800.435642/XII/2015.
8. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Pihak Pemohon pasangan calon nomor urut 3 melalui Saksinya mengajukan keberatan. Bahwa Pemohon mempersoalkan tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan tanpa menyebutkan bentuk pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon.

TERKAIT DALIL - DALIL PEMOHON TENTANG TERJADINYA PELANGGARAN.

9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran - pelanggaran dan kecurangan - kecurangan yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk pelanggaran – pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan sistematis dan

struktur apa yang menjalankannya dan di daerah mana saja sehingga dapat dikatakan massif.

10. Bahwa terkait dengan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung merupakan domain Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung. Bahwa pelanggaran – pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon telah juga dilaporkan Pemohon kepada Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung. Bahwa Pengawas Pemilihan telah juga menindaklanjuti laporan Pemohon dan telah diterbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan kepada pemohon yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Herman H.N, M.M., dan Yusuf Kohar, S.E., M.M., yang kemudian menurut Pemohon dapat mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan, laporan ataupun rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung tentang adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu dan atau adanya pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil Pemohon.
12. Bahwa apabila Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemohon menemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, maka seharusnya Pemohon melaporkan temuan dimaksud kepada Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Panwas Pemilihan Kecamatan dan/atau PPL sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud.
13. Bahwa dengan demikian, maka penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung bukanlah domain Termohon, akan tetapi

merupakan domain Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung dan Gakkumdu, sebagaimana di atur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 75, 76, 77, 78 dan 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksananya yang ditetapkan oleh Bawaslu R.I.

Bahwa dari seluruh uraian, fakta-fakta hukum dan bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, maka Termohon mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan menolak seluruh Permohonan Pemohon.

PETITUM

Bahwa Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima.
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 201/Kpts/KPU-Kota-800.435642/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 200/BA/ XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bnadar Lampung Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015 dinyatakan tetap sah dan benar.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti (TA 001 – TA 013), (TB 001), (TE 001 – TE 020), (TG 001 – TG 003), (TJ 001 – TJ 002), (TM 001 – TM 002) dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	Nomor Alat Bukti	Uraian Bukti
1	TA-001	Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Keputusan Nomor : 12.b/Kpts/KPU-Kota-008.435642/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015
2	TA-002	Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 022/Kpts/KPU-Kota-008.435642/V/2015 tanggal 24 Mei 2015
3	TA-003	Berita Acara Nomor: 032/BA/VI/2015 Tanggal 13 Juni 2015
4	TA-004	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 tanggal 26 Juli 2015 (Model TT.1-KWK)
5	TA-005	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 tanggal 26 Juli 2015 (Model TT.1-KWK)
6	TA-006	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015 (Model TT.1-KWK)
7	TA-007	Berita Acara Model BA.HP-KWK Tanggal 3 Agustus 2015
8	TA-008	Berita Acara Model BA.HP-KWK Tanggal 3 Agustus 2015
9	TA-009	Berita Acara Model BA.HP-KWK Tanggal 3 Agustus 2015
10	TA – 010	Berita Acara Nomor: 074.a/BA/VIII/2015 Tanggal 24

		Agustus 2015
11	TA – 011	Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 074.B/Kpts/ Ses-Kota-008.435642/VIII /2015 Tanggal 24 Agustus 2015
12	TA-012	Berita Acara Nomor: 077/BA/ VIII/2015 Tanggal 26 Agustus 2015
13	TA-013	Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Keputusan Nomor : 078/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII /2015 Tanggal 26 Agustus 2015
14	TB – 001	Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 201/KPU/IV/2015 Tanggal 30 April 2015 Prihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
15	TE – 001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
16	TE – 002	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
17	TE – 003	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
18	TE – 004	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
19	TE – 005	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
20	TE – 006	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
21	TE – 007	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 14 Desember 2015 (Model DA-KWK)
22	TE – 008	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
23	TE – 009	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 11 Desember 2015 (Model DA-KWK)
24	TE – 010	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
25	TE – 011	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 11 Desember 2015 (Model DA-KWK)
26	TE – 012	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

		Tanggal 11 Desember 2015 (Model DA-KWK)
27	TE – 013	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
28	TE – 014	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
29	TE – 015	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
30	TE – 016	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
31	TE – 017	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 11 Desember 2015 (Model DA-KWK)
32	TE – 018	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK)
33	TE – 019	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 11 Desember 2015 (Model DA-KWK)
34	TE – 020	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 11 Desember 2015 (Model DA-KWK)
35	TG – 001	Berita Acara Nomor 200/BA/ XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bandar Lampung Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015
36	TG – 002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 201/Kpts/KPU-Kota-800.435642/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.
37	TG-003	Catatan Kejadian Khusus Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015.
38	TJ-001	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 11/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN Tanggal 15 Oktober 2015
39	TJ-002	Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/TUN/ PILKADA/2015 Tanggal 3 November 2015
40	TM-001	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 3 Oktober 2015 (Model A.12)
41	TM-002	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
42	TM-003	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan

		Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
43	TM-004	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
44	TM-005	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 18 Desember 2015 (Model A.12)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, yang menjelaskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

Bahwa berkaitan dengan pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf d mengatur sebagai berikut: *“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan; huruf d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”*

Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga telah mengatur persyaratan pengajuan permohonan oleh Pemohon. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa: "*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo* Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 maka Pemohon yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi ketentuan perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

2. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, dengan alasan : Bahwa jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan DAK 2 adalah sebesar 1.167.101 jiwa. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo* Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 maka selisih perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon harus sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Bahwa Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (Termohon)

melalui Keputusan Nomor 201/Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 telah menetapkan hasil perolehan suara para Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bandar Lampung	Perolehan Suara
1	Muhammad Yunus, S.H. dan Ahmad Muslimin	8.325 Suara
2	Drs. Herman H.N, M.M., dan Yusuf Kohar, S.E., M.M.	358.249 Suara
3	Hi. Tobroni Harun, ST.,MM dan Komarunizar, S.Ag.	46.814 Suara

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 201/Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 maka perbedaan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar $358.249 - 46.814 = 311.435$ Suara. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 maka selisih perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon harus sebesar 0,5% (nol koma lima persen) atau 0.5 % dari 358.249 suara = 1.791 Suara. Dengan demikian Pemohon jika mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi ketentuan selisih suara paling banyak sebesar 1.791 Suara dari Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas maka Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

3. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

Bahwa Pihak Pemohon mengajukan Permohonan keberatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di Jl. Pelanduk No. 14 Kelurahan Sidodadi Kecamatan kedaton Kota Bandar Lampung. Bahwa seharusnya kedudukan hukum (domisili) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (Termohon) beralamat Jalan Pulau Sebesi No. 90 Telp./Fax. (0721) 770074 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. **Bahwa Berkaitan dengan domisili Termohon yang salah alamat maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*).**

Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 maka objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, yang menyatakan: Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat: angka (4) pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud di atas maka Permohonan Pemohon setidaknya-tidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (Termohon) dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta dokumen tertulis lainnya.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung (Termohon) dan mengenai tempat atau lokasi, waktu dan

siapa yang melakukan kesalahan berikut bukti pendukung, serta hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar dan sah sehingga secara signifikan mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Pihak Terkait mohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam jawaban ini
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Pihak Terkait mendaftarkan sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Bahwa Pihak Terkait diusung oleh partai politik yang terdiri dari:
 - (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - (2) Partai Nasional Demokrat;
 - (3) Partai Keadilan Sejahtera;
 - (4) Partai Demokrat;
 - (5) Partai Gerakan Indonesia Raya; dan
 - (6) Partai Kedaulatan Bangsa
3. Bahwa Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015. Bahwa berkas pencalonan Pihak Terkait berupa syarat calon dan syarat pencalonan telah diterima oleh KPU Kota Bandar Lampung (Termohon). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung (Lampiran Model TT.1-KWK).
4. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan KPU Kota Bandar Lampung (Termohon) sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar

Lampung. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 074.B/Kpts/ Ses-Kota-008.435642/VIII /2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan calon Hi. Tabroni harun, S.T., M.M. - Komarunizar, S.Ag., dari jalur pencalonan partai politik/ gabungan partai politik pendukung/ perolehan kursi Partai Amanat Nasional perolehan 7 (tujuh) kursi, HANURA perolehan 2 (dua) kursi dan PKPI perolehan 1 (satu) kursi.
 - b) Pasangan calon M. Yunus, S.H. - Ahmad Muslimin dari jalur pencalonan perorangan dengan jumlah dukungan 76.030 jiwa tersebar di Kecamatan dan 88 Kelurahan.
 - c) Pasangan calon Drs. Herman HN. M.M. – Yusuf Kohar, S.E., M.M., dari jalur pencalonan partai politik/ gabungan partai politik pendukung/ perolehan Partai PKB peroleh 1 (satu) kursi, PKS peroleh 5 (lima) kursi, PDIP peroleh 10 (sepuluh) kursi, Gerindra peroleh 5 (lima) kursi, NASDEM 5 (lima) kursi dan DEMOKRAT peroleh 5 (lima) kursi.
5. Bahwa selanjutnya KPU Kota Bandar Lampung menetapkan nomor urut Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Hal ini berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor. 078/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Bahwa Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :
- a) Pasangan Calon M. Yunus, S.H - Ahmad Muslimin dengan Nomor Urut 1 (satu);
 - b) Pasangan Calon Drs. Herman HN. M.M – Yusuf Kohar, S.E., M.M dengan Nomor Urut 2 (dua);

- c) Pasangan calon Hi. Tabroni harun, ST,. MM- Komarunizar, S.Ag dengan Nomor Urut 3 (Tiga).
6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 diselenggarakan proses pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung di 1.300 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Bandar Lampung. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama dilakukan penghitungan suara. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang dilakukan baik dari Pengawas TPS maupun saksi pasangan calon. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, aman dan kondusif sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 – 11 Desember 2015, dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK di 20 kecamatan se-Kota Bandar Lampung. Bahwa pada saat rekapitulasi pada tingkat PPK saksi Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor urut 3 melakukan aksi walk out. Bahwa kemudian saksi pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon) menyatakan penolakan untuk menandatangani Berita Acara Model DA, DA-1 dan Lampiran DA-1 oleh saksi pasangan calon nomor urut 3.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 KPU Kota Bandar Lampung (Termohon) menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015. Bahwa Penetapan Hasil rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 201/Kpts/KPU-Kota-800.435642/XII/2015. Bahwa hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bandar Lampung	Perolehan Suara
1	Muhammad Yunus, S.H. dan Ahmad Muslimin	8.325 suara

2	Drs. Herman H.N, M.M., dan Yusuf Kohar, S.E., M.M.	358.249 suara
3	Hi. Tobroni Harun, ST.,MM dan Komarunizar, S.Ag.	46.814 suara

9. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 saat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Pihak Pemohon melalui Saksinya mengajukan keberatan akan tetapi keberatan tersebut tidak berdasar dan tidak menyebutkan waktu dan tempat terjadinya pelanggaran serta saksi pihak pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan terkait proses penghitungan suara. Pemohon menandatangani form model DB2-KWK namun didalamnya hanya mencatat keberatan pemohon dalam kejadian khusus.

TERKAIT PELANGGARAN-PELANGGARAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon point ke 9, sesuai dengan bukti penelitian pemeriksaan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung Tanggal 17 Desember 2015 menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materil, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 ayat 1 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yakni syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identitas pelapor, nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point ke 10 pada halaman 7 Permohonan Pemohon. Bahwa mekanisme pelaporan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung. Bahwa

selain itu laporan Pemohon dimaksud hanya merupakan tembusan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung telah memberikan status laporannya tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat meteril.

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 11 pada halaman 7 Permohonan Pemohon. Bahwa mekanisme pelaporan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat, melainkan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung.
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon poin 12 pada halaman 7 Permohonan Pemohon. Bahwa tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan kode etik Penyelenggara Pemilu baik KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan jajaran dibawahnya. Bahwa kewenangan DKPP bukan mengadili pelanggaran aparat Kecamatan, aparat kelurahan, Kepala Lingkungan, Ketua RT. Dengan demikian secara tidak langsung DKPP tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pelaporan tuduhan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dari Pilkada. Bahwa ketentuan Pasal 111 angka 3 dan 4 Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Tugas DKPP meliputi: a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; c. menetapkan putusan; dan d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Bahwa selain itu DKPP mempunyai wewenang untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon poin 13 pada halaman 7-8. Bahwa KOMNAS HAM sesuai dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 1999 pada ketentuan Pasal 89 hanya bertugas dan berwenang

melakukan kajian dan penelitian tentang pelanggaran HAM dan pada prinsipnya KOMNAS HAM tidak berwenang terkait mengenai permasalahan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon poin 14 pada halaman 8. Bahwa Pihak Terkait tegaskan bahwa sejak dimulainya masa kampanye pada tanggal 25 September sampai dengan berakhirnya masa kampanye pada tanggal 4 Desember 2015, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Pasangan Calon Pasangan Nomor Urut 2 selalu taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan kampanye selalu membuat jadwal dan memberitahukan kampanye kepada Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan selanjutnya Polresta Bandar Lampung mengeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kampanye. Bahwa tembusan STTP Kampanye yang dilakukan Pihak Terkait disampaikan dan diterima oleh KPU Kota Bandar Lampung (Pemohon), Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Polsek dan Kecamatan. Bahwa selain itu Pihak Terkait dalam hal membagikan atribut kampanye selalu berpedoman pada PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Pihak Terkait dalam membagikan atribut kampanye selalu berpedoman pada ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2015. Bahwa atribut kampanye yang diberikan oleh Pihak Terkait kepada peserta kampanye berupa topi, kalender, PIN dan kaos.

Bahwa berdasarkan fakta dilapangan yang ditemukan oleh Pihak Terkait justru Pemohon sendirilah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat masa kampanye dengan membagikan atribut kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan, berupa:

- Jilbab (Bukti Laporan di Panitia Pengawas Pemilihan);
- Stiker dengan ukuran yg melebihi ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015;
- Uang tunai (Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bumi Waras dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung)

Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan temuan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Kecamatan maupun Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung.

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 15 pada halaman 8 Permohonan. Bahwa pada setiap kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait selalu dijaga oleh aparat kepolisian dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung beserta jajarannya. Jadi bagaimana mungkin Pihak Terkait dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon jika kampanye Pihak Terkait diawasi oleh Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung beserta jajarannya maupun Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung. Bahwa tuduhan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan memanipulatif fakta di lapangan karena justru Pemohon sendirilah yang banyak melakukan pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pihak Pemohon point 16 pada halaman 8-9 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Terkait merupakan Petahana (*Incumbent*) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-616 26 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Bandar Lampung dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung Drs. Hi. Herman HN. MM sebagai Walikota Bandar Lampung sebagai Walikota Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.18-617 Tahun 2010 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Wakil Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tanggal 26 Agustus 2010 Hi. Tabroni Harun, ST, MM sebagai Wakil Walikota Bandar Lampung Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas Calon Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 No. urut 2 dan No. urut 3 dalam hal ini Drs. Hi. Herman HN. MM (Pihak Terkait) dan Calon Walikota Bandar Lampung No. urut 3 dalam hal ini Hi. Tabroni Harun, ST, MM juga merupakan Incumbent/ Petahana.

- b. Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-5119 Tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 tentang Pemberhentian Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung, menetapkan pemberhentian Drs. Hi. Herman HN. MM sebagai Walikota Bandar Lampung berlaku pada tanggal 15 September 2015. Sejak tanggal 15 September 2015 Pihak Terkait tidak mempunyai kewenangan, kemampuan, dan kekuasaan dalam bentuk apapun untuk mengerahkan ataupun mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan tuduhan tersebut tidak terbukti dan tidak mendasar karena Calon Walikota (Pihak Terkait) sudah diberhentikan sebagai Walikota.
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (Termohon) dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung dalam setiap proses tahapan/ pemilihan memperlakukan sikap dan perlakuan yang sama sama terhadap semua pasangan Calon (bukti surat undangan KPU dan Panwaslu) Pasangan Calon No. 2 sejak akhir masa jabatan Tanggal 15 September 2015 tidak lagi menggunakan rumah dinas, kendaraan dinas, dan lainnya serta tidak memiliki kemampuan menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Bahwa selama masa berlangsungnya tahapan Pemilihan tidak ada bukti laporan apapun di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Tidak ada keberatan lisan dan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung atas Rekapitulasi tingkat Kota di KPU Kota Bandar Lampung yg dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon 1, 2 dan 3 (bukti absensi dan foto) sertifikat rekapitulasi suara tingkat kota ditandatangani oleh komisioner KPU, saksi Pasangan Calon 1 dan 2, dihadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung serta disaksikan PPK se Bandar Lampung, media massa dan aparat kepolisian.
- d. Bahwa laporan terjadinya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon semuanya telah disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung dan telah diterbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan kepada Pemohon yang pada

pokoknya menyampaikan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, Pihak Terkait tidak pernah menerima pemberitahuan, laporan ataupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung tentang adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu dan atau adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 17 huruf a pada halaman 9-10. Bahwa Program Jalur Bina Lingkungan merupakan salah satu program unggulan dari Drs. Hi. Herman HN. MM (Pihak Terkait) Calon Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2 dan Calon Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 3 dalam hal ini Hi. Tabroni Harun, ST, MM (Pemohon) pada saat program itu berlangsung tidak ada penggaran bahkan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
10. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 17 huruf b dan c pada halaman 10. Bahwa sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-5119 Tahun 2015 Tanggal 14 september 2015 tentang Pemberhentian Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung, menetapkan pemberhentian Drs. Hi. Herman HN. MM sebagai Walikota Bandar Lampung berlaku pada tanggal 15 September 2015. Bahwa terhitung tanggal 15 September 2015 Pihak Terkait tidak mempunyai kewenangan, kemampuan, dan kekuasaan dalam bentuk apapun untuk menggunakan fasilitas negara dan program Pemerintah Kota Bandar Lampung serta mengerahkan dan mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta tidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan sebagaimana dalil Pemohon.
11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 17 huruf d pada halaman 10. Bahwa dalil Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Pemohon terlalu mengada-ada dan fitnah karena tidak ada laporan satupun ke Panwas Kota Bandar Lampung terkait dengan usaha pencegahan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam melakukan kampanye.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 17 huruf e halaman 11. Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkada Kota Bandar Lampung berjalan dengan aman, tertib, jujur dan adil. Bahwa dalam setiap tahapan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, dan Kepolisian, serta pada saat pemungutan suara di TPS dihadiri oleh Saksi, dari masing masing pasangan calon serta di awasi oleh pengawas TPS, PPL dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan rekapitulasi ditingkat PPK dihadiri oleh PPK dan jajarannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Jajarannya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3 serta diamankan oleh aparat kepolisian (pleno PPK di kecamatan, tidak dihadiri oleh camat dan ASN lainnya) .
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 17 huruf f dan g pada halaman 11. Bahwa dalil Pemohon merupakan tuduhan sesat dan cenderung fitnah dalam hal ini belum ada pembuktian adanya pemberhentian Petugas di perangkat kelurahan maupun di tingkat lingkungan dan pembuktian pemberhentian dan penundaan pemberian bantuan bagi masyarakat kurang mampu terhadap penerimaan siswa yang tidak masuk melalui jalur bina lingkungan maupun bantuan lain.
14. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 17 huruf h pada halaman 11. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan mengada-ada dan fitnah dalam hal ini belum ada pembuktian satupun bukti pelanggaran politik uang Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan terhadap. Bahwa selain itu tuduhan itu sangatlah spekulatif karena Pemohon tidak sebutkan siapa nama orang yang melakukan tindakan politik uang tersebut, sehingga hal tersebut diatas merupakan dalil yang tidak didukung bukti sama sekali, justru Pasangan Calon No. urut 3 (Pemohon) melakukan politik uang berdasarkan temuan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung dikecamatan bumi waras.
15. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon Pemohon point 18 pada halaman 11. Bahwa pelaksanaan Program Bina Lingkungan (Biling) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta merupakan kewajiban Pemerintah untuk

mencerdaskan masyarakatnya. Bahwa Program Bina Lingkungan adalah sebuah inovasi bidang pendidikan Drs. Hi. Herman HN. MM (Pihak Terkait) dan Hi. Tabroni Harun, ST, MM (Pemohon) sejak tahun ajaran 2011 sampai dengan sekarang. Bahwa pendanaan Program Bina Lingkungan didanai dari APBD Kota Bandar Lampung melalui proses perencanaan dan pembahasan anggaran di tingkat pemerintah dan DPRD Kota Bandar Lampung serta program ini tidak pernah mendapat penolakan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak awal program bergulir dan justru BPK mendukung dalam setiap evaluasi belanja dan laporan APBD setiap tahun sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2011 – 2015.

16. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 19 pada halaman 11. Bahwa dalil tersebut diluar konteks Permohonan Pemohon terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.
17. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 20 pada halaman 11. Bahwa pada saat bulan Ramadhan (Bulan Juni 2015) Pihak Terkait masih berstatus sebagai Walikota Bandar Lampung, dan Bulan Juni 2015 belum terdaftar sebagai Bakal Calon Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Bahwa selaku Walikota wajib melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan di Kota Bandar Lampung. Serta ada satupun laporan terkait hal tersebut di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung. Dan sebaliknya Pasangan Calon No. 3 (Pemohon) dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung diduga telah membujuk dan bekerja sama dengan Panitia Pengawas Kecamatan Teluk betung Utara untuk kepentingan politik Pasangan Calon No. 3 hari menggunakan tenang menjelang pencoblosan.
18. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 21 pada halaman 12. Bahwa sesuai dengan bukti penelitian pemeriksaan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung Tanggal 17 Desember

2015 menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti dan tidak memenuhi syarat formal karena tidak memenuhi syarat pelanggaran Pemilu dan laporan tersebut sesuai dengan Pasal 134 ayat 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2015. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

19. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon point 22 pada halaman 12. Bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan Tanggal 17 Desember 2015 disebutkan bahwa untuk Nomor Laporan/ Temuan 015/LP/Panwas-Balam/XII/2015 Pelapor Edi Hurnaidi dan Terlapor Lurah Gunung Terang tentunya hal tersebut pihak Pemohon terlalu tidak berdasar atas sumber data yang di jadikan Permohonan tidak memenuhi syarat formal dan tidak jeli dalam menyusun laporan.
20. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 23 pada halaman 12. Bahwa laporan tersebut mengada-ada dan fitnah, berdasarkan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan temuan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yakni syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identitas pelapor, nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.
21. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 24 pada halaman 12-13. Bahwa dalil tersebut terlalu mengada-ada dan fitnah, berdasarkan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung tidak dapat ditindak lanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum No 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

22. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 25 pada halaman 13. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu dan tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 134 ayat 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2015. Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yakni syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identitas pelapor, nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.
23. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 26 pada halaman 13. Bahwa tidak ada bukti yang memenuhi unsur pelanggaran pemilu, di setiap TPS ada pengawas TPS dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, ada saksi Pasangan Calon 1,2 dan 3 serta disaksikan oleh masyarakat.
24. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 27 pada halaman 13. Bahwa, dalam hal pelaporan dengan No. 048/LP/Panwaslu-Balam/XII/2015 menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formal unsur-unsur dari pelanggaran Pemilu sesuai dengan Pasal 134 ayat 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2015. Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yakni syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pihak yang melaporkan, waktu pelaporan yang tidak melebihi ketentuan batas

waktu, keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas dan tanggal dan waktu pelaporan.

25. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 28 pada halaman 13-14. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS dihadiri oleh Saksi, dari masing masing pasangan calon diawasi oleh pengawas TPS, PPL dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan masyarakat serta diamankan oleh aparat kepolisian suatu hal yang tidak berdasar apabila melakukan pengarahannya untuk memilih salah satu calon, berdasarkan bukti hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan No. 031/LP/Panwaslu-Balam/XII/2015 menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal pelanggaran Pemilu sesuai dengan Pasal 134 ayat 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2015. Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yakni syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pihak yang melaporkan, waktu pelaporan yang tidak melebihi ketentuan batas waktu, keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas dan tanggal dan waktu pelaporan.
26. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 29 pada halaman 14. Bahwa, berdasarkan bukti hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu, temuan laporan yg diberikan tidak memenuhi syarat formal pelanggaran pemilu.
27. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 30 pada halaman 14. Bahwa berdasarkan bukti hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu dan tidak memenuhi syarat formal serta syarat materil sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Undang-Undang No. 8 tahun 2015 Pasal 134 ayat 4 dan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

28. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pihak Pemohon point 31 pada halaman 14-15. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada dan tidak ada satupun laporan ke Panwaslu Bandar Lampung terkait dalil tersebut.
29. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 32 pada halaman 16. Bahwa laporan tersebut mengada-ada dan tidak berdasar karena di Kota Bandar Lampung tidak ada Sekretaris RT yang ada sekretaris adalah kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai bukti hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan terhadap No. 019/LP/Panwas-Balam/XII/2015, tidak dapat di tindak lanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal, temuan yg diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, Pasal 134 ayat 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2015. Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yakni syarat formal.
30. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 33 pada halaman 15. Bahwa dalil tersebut terlalu mengada-ada karena sesuai dengan C 6 sudah ada nama alamat dan tempat lokasi TPS. Sesuai dengan bahwa berdasarkan bukti hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan No. 029/LP/ Panwaslu-Balam/XII/2015, tidak dapat di tindak lanjuti karena temuan yg diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, sesuai PKPU NO. 3/2015.

31. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 34 pada halaman 15. Bahwa berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2015, RT boleh menjadi KPPS. Bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan kota Kota Bandar Lampung No. 026/LP/Panitia Pengawas Pemilihan-Kota Bandar Lampung/XII/2015, tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal, temuan yg diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, Pasal 134 ayat 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2015. Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
32. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 35 pada halaman 15. Bahwa tidak ada kaitannya dengan pembagian beras raskin dengan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung tidak ditemukan pelanggaran, tidak ada kaitan beras raskin dengan pilkada dan bukan pelanggaran pemilu. penerima beras tidak bisa dialihkan raskin sesuai aturan terjadwal setiap bulan dan terdata penerima.
33. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 36 pada halaman 15. Bahwa seorang Ketua RT yang menjadi Petugas KPPS, sesuai PKPU NO. 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dan suatu hal yang tidak mungkin melaksanakan atau mempengaruhi pemilih dikarenakan setiap TPS ada Panwascam, Kepolisian dan Pengawas TPS dan saksi calon serta masyarakat sehingga tidak mungkin melakukan dan mempengaruhi / mengintimidasi para pemilih untuk memilih calon nomor urut 2, laporan tersebut tidak ada fakta, tidak ada bukti, fitnah dan rekayasa pelapor.

34. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 37 pada halaman 16. Bahwa dalil Pemohon tersebut rekayasa belaka, tidak berdasar dan tidak ada bukti, fitnah serta rekayasa. Tidak ada hubungan korelasi antara pemberhentian Kader Posyandu, Kader Posyandu tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Nomor urut 2.
35. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 38 pada halaman 16. Bahwa dalam hal penyusunan Laporan Permohonan Pihak Pemohon dalil tersebut rekayasa belaka tidak berdasar dan tidak ada bukti, fitnah serta rekayasa.
36. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 39 pada halaman 16. Bahwa, laporan tersebut sangat mengada-ada dikarenakan di Kecamatan Panjang tidak ada Kelurahan Sukalila. hasil pemeriksaaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung tidak memenuhi unsur, tidak ada bukti, Fitnah dan rekayasa pelapor.
37. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 40 pada halaman 16. Bahwa Pemohon seharusnya kejadian tersebut jika tersebut di Laporkan Ke Panwaslu Bandar Lampung jika benar terjadi dan cukup bukti.
38. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 41 pada halaman 16. Bahwa kejadian tersebut tidak terjadi dan rekayasa serta hal yang harus dipertanyakan untuk kejadian pada bulan Oktober 2015 kenapa tidak dilaporkan ke Panwaslu Bandar Lampung hal ini mengindikasi bahwa laporan ini palsu, Fitnah dan rekayasa pelapor.
39. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 42 pada halaman 16-17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung tidak ada pelaporan terhadap peristiwa tersebut. Hal ini mengindikasikan tidak ada bukti, saksi, fitnah, dan rekayasa pelapor. Secara logikanya Pelapor adalah perempuan, dan perempuan tidak wajib sholat jumat sehingga apa yg disampaikan soal uang dalam amplop adalah kebohongan belaka dan rekayasa pelapor.
40. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 43 pada halaman 17. Bahwa dikarenakan Syarir SH harus bersifat netral sesuai dengan Undang-Undang ASN seharusnya Yeti Rohmanair melaporkan

kejadian tersebut jika benar kejadian tersebut terjadi ke Panitia Pengawas Pemilihan kota Kota Bandar Lampung tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada-ada.

41. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 44 pada halaman 17. Bahwa Ketua RT tidak dilarang untuk menjadi petugas KPPPS berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2015 untuk kejadian tersebut Pihak Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut jika benar kejadian terjadi ke Panitia Pengawas Pemilihan kota Kota Bandar Lampung, berdasar tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada-ngada.
42. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 45 pada halaman 17. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung No. 022/LP/ Panwaslu-Balam/XII/2015, tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal, temuan yg diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 134 ayat 4 dan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang perubahan PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014.
43. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 46 pada halaman 17. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung No. 025/LP/ Panwaslu-Balam/XII/2015, tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal, temuan yg diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sesuai PKPU No. 3 Tahun 2015.
44. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 47 pada halaman 17-18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan kota Kota Bandar Lampung No. 014/LP/ Panwaslu-Balam/XII/2015, tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan tsb tidak memenuhi syarat formal, temuan yg diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sesuai

sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 134 ayat 4 dan Pasal 32 ayat 2 PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014.

45. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 48 pada halaman 18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung No. 016/LP/Panitia Pengawas Pemilihan-Kota Bandar Lampung/XII/2015, tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal, temuan yg diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sesuai sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 134 ayat 4 dan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014.
46. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 49 pada halaman 18 Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun Laporan Permohonan dan Terkesan asal-asalan sesuai dengan Data Panwaslu tidak ada serta tidak ada laporan di Panwaslu Kota Bandar Lampung.
47. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 50 halaman 18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung No. 033/LP/Panwaslu-Balam/XII/2015, tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil, temuan yg diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sesuai sesuai Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang perubahan PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014.

48. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 51 pada halaman 18. Bahwa, Pelapor atas nama tersebut tidak terdata dengan No. 016/LP/Panwaslu-Balam/XII/2015 di Panitia Pengawas Pemilihan kota Kota Bandar Lampung.
49. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 52 pada halaman 18-19. Bahwa hasil pemeriksaan Pawaslu Kota Bandar Lampung No. 045/LP/ Panwaslu-Balam/XII/2015 dinyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu. Laporan yang dibeikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu Pasal 18 ayat 1 PKPU No. 3 Tahun 2015.
50. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 53 pada halaman 19. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan No 44/LP/Panwas-balam/XII/2014 Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung Kota Bandarlampung atas laporan tersebut di nyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat materil dan bukan pelanggaran pemilu. Laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang perubahan PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 tahun 2014.
51. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 54 pada halaman 19. Bahwa, laporan tersebut telalu mengada-ada dan melaporkan diri sendiri dengan membuat SMS tersebut. Hasil pemeriksaan Panwas 043/LP/Panwas-Balam/XII/2015 . Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung atas laporan tersebut di nyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formal Laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 134 ayat 4, dan pasal 32 ayat 2 PerBadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan PerBadan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014.

52. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 55 pada halaman 19. Bahwa, tidak ada larangan ketua RT menjadi KPPS. Bahwa laporan Pemohon terlalu mengada-ada. Bahwa Hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung Kota Bandarlampung atas laporan tersebut di nyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu. Temuan laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu Pasal 18 PKPU No. 3 tahun 2015
53. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 56 pada halaman 19. Bahwa tidak ada larangan Ketua RT boleh menjadi Panwascam. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung Kota Bandarlampung atas laporan No. 034/LP/Panwas-Balam/XII/2015 tersebut di nyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu. Laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu berdasarkan PKPU No. 3 tahun 2015.
54. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 57 pada halaman 20. Bahwa Hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung Kota Bandarlampung atas laporan No. 040/LP/ Panwas-Balam/XII/2015 Panwas tersebut di nyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu.
55. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 58 pada halaman 20. Bahwa, Hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung Kota Bandarlampung atas laporan Nomor 038/LP/Panwas-Balam/XII/2015 tersebut di nyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu. Laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu berdasarkan PKPU No. 3 tahun 2015.
56. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 59 pada halaman 20. Bahwa dalil Permohonan Pemohon berulang kali dipertanyakan serta duplikasi dengan dalil poin 17 Poin A poin materi Permohonan ini kabur, tidak jelas, fitnah, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara

bukti dan saksi. Bahwa selain itu materi permohonan yang disampaikan tidak jelas dan mengada-ada serta penuh kebohongan.

57. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 60 sampai dengan poin 75 pada halaman 20 s/d 23. Bahwa dalil Pemohon tersebut bukan ranah dalam Permohonan Pemohon yang didalilkan dikarenakan hal yang didalilkan berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung pada tahun 2014. Bahwa selain itu permohonan tersebut mengada-ada dan fitnah serta tidak dapat dibuktikan Pemohon serta dalil Pemohon bukan pokok permasalahan Pilkada Bandar Lampung tahun 2015.
58. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 76 pada halaman 23. Bahwa secara logika berfikir akal sehat manusia tidak ada satu pun orang mengetahui saat pencoblosan di dalam bilik suara kecuali yang bersangkutan sendiri dan Tuhan.
59. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 77 pada halaman 23. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Panwas Kota Bandar Lampung maka Laporan Nomor: 013/LP/ Panwas-Balam/XII/2015 tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 ayat 1 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yakni syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identitas pelapor, nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.
60. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 77 pada halaman 23. Bahwa Laporan 013/LP/ Panwas-Balam/XII/2015 berdasarkan Pemeriksaan Panwas Kota Bandar Lampung tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 ayat 1 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yakni syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identitas pelapor, nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan

tempat peristiwa terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

61. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon 79 pada halaman 23 pada halaman 23. Bahwa tidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan sebagaimana dalil Pihak Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran tersebut dan duplikasi dari Point 39
62. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon 80 pada halaman 24. Bahwa laporan Panwas 020/LP/ Panwas-Balam/XII/2015 tidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan sebagaimana dalil Pemohon dan panwas kota Bandar Lampung tidak dapat menindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu.
63. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon 81 pada halaman 24. Bahwa Laporan mengada-daa tidak terakit dengan laporan panwas karena pasangan calon no. urut 2 didukung oleh partai bukan calon indpententidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan sebagaimana dalil Pihak Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran dan tidak ada laporan di Panwaslu Kota Bandar Lampung.
64. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon 82 pada halaman 24. Bahwa berkaitan dengan Surat Edaran No. 300.46 tidak ada hubungan atau korelasi dengan materi Permohonan Pemohon.
65. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada poin 83 pada halaman 24. Bahwa Laporan Panwas No. 007/LP/ Panwas-Balam/XII/2015 maka berdasarkan analisa Panwas Kota Bandar Lampung tidak dapat ditindak lanjuti karena kurang memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu. Pada Pasal 188 Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Pejabat Negara aparatur sipil negara, kepala desa/ lurah dengan sengaja melanggar ketentuan membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan / merugikan salah satu calon selama kampanye.
66. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon poin 83 dan poin 84 pada halaman 24-25. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan panwaslu kota bandarlampung atas laporan No 007/LP/Panwas-Balam/IX/2015 tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena kurang memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang

No. 8 Tahun 2015. Bahwa tuduhan larangan ini adalah rekayasa/kebohongan yang dilakukan oleh Calon Walikota - Wakil Walikota No urut 3 saudara Tobroni Harun - Komarunizar melalui timsesnya saudara Syamsirman Bakrie terbukti meyakinkan setelah lurah Tanjung senang saudara Syahril, SH melaporkan balik saudara Syamsirman Bakrie ke Kepolisian Resort Kota Bandarlampung dengan tanda bukti lapor No. TBL/B-1/4078/X/2015/LPG/RESTA BALAM dengan tuduhan laporan palsu dan pencemaran nama baik, dan dalam perkembangan hasil penyelidikan seperti yang tercantum dalam SP2HP No. B/1585/2015/Reskrim dinyatakan bahwa saudara Syamsirman Bakrie sebagai Timses No. 3 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi dan setelah dilakukan penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana dan saudara Syamsirman Bakrie Timses No. 3 ditetapkan sebagai tersangka.

67. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon 85 pada halaman 25. Bahwa tidak ada larangan PKPU RT untuk menjadi KPPS. Bahwa selain itu tidak ada laporan di Panwaslu Kota Bandar Lampung.
68. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon 86 pada halaman 25. Bahwa tuduhan Pemohon adalah tidak benar dan manipulatif. Bahwa tidak pernah membuat Banner / spanduk yang berupa himbauan dan ajakan untuk memilih.
69. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 87 sampai dengan poin 94 pada halaman 25-26. Bahwa mengenai Program Bina Lingkungan (Biling) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Bahwa adalah menjadi Tugas Pemerintah mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan uud 1945 tidak dibatasi lebih banyak lebih baik demi mencerdaskan anak bangsa.
70. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonana Pemohon point 95 pada halaman 26. Bahwa tidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran dan tidak ada laporan di Panwaslu Kota Bandar Lampung.

71. Bahwa Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 96 pada halaman 26-27. Bahwa adalah suatu bentuk pembohongan belaka apabila Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemohon menemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Bahwa seharusnya Pemohon melaporkan temuan dimaksud kepada Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Kota Bandar Lampung, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan PPL sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud.
72. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon point 97 pada halaman 27. Bahwa secara pasti Program Bina Lingkungan (Biling) ini tidak akan berpengaruh kepada siapapun terkait perolehan suara. Hal ini dikarenakan peserta biling adalah anak SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri yang secara Undang-undang usianya belum punya hak suara/pilih dalam proses pelaksanaan Pilkada. Bahwa jika program Pemerintah Pusat maka program dimaksud harus berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan Program Biling ini hanya ada di kota Bandar Lampung dan dibiayai APBD Kota Bandar Lampung setiap tahun ajaran.

Bahwa dari seluruh uraian, fakta-fakta hukum dan bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan menolak seluruh Permohonan Pemohon.

PETITUM

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima
2. Menyatakan benar dan tetap berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 201/Kpts/KPU-Kota-800.435642/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 200/BA/ XII/2015

Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bandar Lampung Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti (PT – 01) sampai dengan bukti (PT – 22), yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	Nomor Alat Bukti	Uraian Bukti
1	PT-01	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Tanggal 27 Juli 2015 (Model TT.1-KWK)
2	PT-02	Berita Acara Model BA.HP-KWK Tanggal 3 Agustus 2015
3	PT-03	Berita Acara Nomor: 074.a/BA/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015
4	PT-03	Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Keputusan Nomor : 074.B/Kpts/ Ses-Kota-008.435642/VIII /2015 Tanggal 24 Agustus 2015
5	PT-04	Berita Acara Nomor: 077/BA/ VIII/2015 Tanggal 26 Agustus 2015
6	PT-05	Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Keputusan Nomor : 078/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII /2015 Tanggal 26 Agustus 2015
7	PT-06	Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No.STTP/ 07/IX/2015 Tanggal 23 September 2015
8	PT-07	Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. STTP/8/IX/2015 Tanggal 23 September 2015
9	PT-08	Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. STTP/09/IX/2015 Tanggal 23 September 2015

10	PT-09	Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. STTP/10/IX/2015 Tanggal 29 September 2015
11	PT-10	Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. STTP/11/IX/2015 Tanggal 29 September 2015
12	PT-11	Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. STTP/26/IX/2015 Tanggal 19 November 2015
13	PT-12	Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. STTP/29/IX/2015 Tanggal 30 November 2015
14	PT-13	Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. STTP/31/IX/2015 Tanggal 2 Desember 2015
15	PT-14	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
16	PT-14	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
17	PT-14	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
18	PT-14	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
19	PT-14	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
20	PT-14	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
21	PT-14	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
22	PT-14	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan

		Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
23	PT-15	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
24	PT-15	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 18 Desember 2015 (Model A.12)
25	PT-15	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 18 Desember 2015 (Model A.12)
26	PT-16	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 19 Desember 2015 (Model A.12)
27	PT-17	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
28	PT-17	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
29	PT-17	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
30	PT-18	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
31	PT-18	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
32	PT-18	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Tanggal 17 Desember 2015 (Model A.12)
33	PT-19	Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan

		Tanggal 3 Oktober 2015 (Model A.12)
34	PT-20	Salinan Keputusan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-616 Tahun 2010 Tanggal 26 Agustus 2010
35	PT-21	Salinan Keputusan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-5119 Tahun 2015 Tanggal 26 Agustus 2010
36	PT-22	Piagam Penghargaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Tanggal 7 April 2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang

tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan

calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan

hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat.

Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang

menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

"Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut

serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-

paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan

bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih

lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Nomor: 201/Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, pukul 15.15 WIB [**bukti TG-002**] dan Berita Acara Nomor 200/BA/ XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bandar Lampung Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

[bukti TG-001]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Bandar Lampung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 201/Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, pukul 15.15 WIB [bukti TG-002];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember. 2015, pukul 15.15 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.15 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 14.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 1/2015, menyatakan “*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*”;

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Keputusan Nomor : 074.B/Kpts/ Ses-Kota-008.435642/VIII /2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, (vide bukti PT-03) serta Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Keputusan Nomor : 078/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII /2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti PT-05). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa perbaikan permohonan dilakukan masih dalam 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan yaitu pada hari Kamis, 31 Desember 2015 pukul 16.39 WIB;
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari

kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kota Bandar Lampung berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 1.167.101 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 0,5%;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 46.814 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 358.249 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 311.435 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf d UU 8/2015 serta Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah 1.167.101 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 46.814 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 358.249 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 358.249 = 1791$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $358.249 \text{ suara} - 46.814 \text{ suara} = 311.435 \text{ suara}$ (87%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal lima belas bulan januari tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan januari tahun dua ribu enam belas**, pukul **16.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

Panitera Pengganti,

ttd

Suryo Gilang Romadlon

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Aswanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**